



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
KELURAHAN DEMPO MAKMUR
JI. LASKAR BEJO KASAN KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN LURAH DEMPO MAKMUR
KECAMATAN PAGARALAM UTARA
NOMOR : 400/ 005 /SK-POS REMAJA /DM/KEC-PAU/2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA
KELURAHAN DEMPO MAKMUR
KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM

LURAH DEMPO MAKMUR

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pelayanan Terpadu (posyandu) Remaja merupakan wadah yang memiliki nilai strategis dalam pengembangan kualitas sumberdaya manusia khususnya di bidang kesehatan yang merupakan potensi Pembangunan bangsa sejak dini sehingga kelembagaannya perlu ditingkatkan keberadaannya.
 - b. Bahwa kompleksnya permasalahan kesehatan pada remaja memerlukan penanganan yang komprehensif dan terintegrasi yang melibatkan semua unsur dari lintas program dan sektor terkait.
 - c. Bahwa kebersihan Posyandu dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan bayi dan balita, perlu juga diperlukan juga model Posyandu yang sama bagi anak remaja
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud huruf a , huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan perbekel tentang pos pelayanan terpadu (posyandu) Remaja di Kelurahan Dempo Makmur.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 - 5. Peraturan Pemeritah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Pemerinta Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 7. Peraturan Pemerinta Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembina dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian unsur antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota;
 - 9. Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Oprasional Pembinaan pos pelayanan Terpadu;
 - 11. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di pos pelayanan terpadu;
 - 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak;
 - 13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 - 14. Inpres Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - 15. Peraturan Kelurahan Dempo Makmur Nomor 02 Tahun 2017 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Kelurahan (RPJMkel) Tahun 2017- 2022
 - 16. Peraturan Kelurahan Dempo Makmur Nomor 04 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kelurahan (RPJMkel) Tahun 2019

17. Peraturan Kelurahan Dempo Makmur Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pelayanan Terpadu (posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pelayanan Terpadu (posyandu) Remaja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Menyalurkan aspirasi anak;
 - Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
 - Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Pelayanan Terpadu (posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara dengan tembusan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Pagar Alam setiap bulan atau sewaktu – waktu bila diperlukan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Kedua Pengurus Pelayanan Terpadu (posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur bertanggung Jawab kepada Lurah Dempo Makmur Kecamatan Pagar Alam Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : Januari 2024

Lurah Dempo Makmur

dto

~~SHIZUKA MARTINSAH SP.,M.Si~~
NIP. 198403102010011020

Tembusan :
~ Camat Pagaralam Utara
~ Arsip

Lampiran II : Keputusan Lurah tentang Pelayanan Terpadu
(posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur
Kecamatan Pagur Alam Utara Kota Pagur Alam
Nomor : 400 / 005 / DM / KEC-PAU / 2024
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORANISASI PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA "TUNAS MAJU"
KELURAHAN DEMPO MAKMUR KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : TP PKK Kelurahan Dempo Makmur
Pembina : 1.Imam Setiono
2.Datun Sudiar
Ketua : Tuti Lestari
Wakil Ketua : Herdianto
Bendahara : Regita Olivia
Sekretaris : Eka Lia Ningsih
Wakil sekretaris : Huriyah Taqiyah Afaf
Anggota : Seluruh Karang Taruna Tunas Maju

Pada Tanggal : Januari 2024
Lurah Dempo Makmur,

dto

~~SHIZUKA MARTINSAH, SP., M.Si~~
NIP. 198403102010011020

Lampiran I : Keputusan Lurah tentang Pelayanan Terpadu
(posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Nomor : 400 / 005 / DM / KEC-PAU / 2024
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA "TUNAS KARYA"
KELURAHAN DEMPO MAKMUR KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : TP PKK Kelurahan Dempo Makmur
Pembina : 1. Ida Irawati
2. Prasetya
Ketua : Nila Kumiati
Wakil Ketua : Amanda Oktaviana
Sekretaris : Risqina Mozza Kautsarani
Wakil sekretaris : Foki Inantan Buih
Bendahara : Erin Alfiah
Anggota : Seluruh Karang Taruna Tunas Karya

Pada Tanggal : Januari 2024
Lurah Dempo Makmur,
dto

SHIZUKA MARTINSAH, SP., M.Si
NIP. 198403102010011020

Lampiran III : Keputusan Lurah tentang Pelayanan Terpadu
(posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Nomor : 400 / 005 / DM / KEC-PAU / 2024
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORANISASI PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA "TUNAS HARAPAN"
KELURAHAN DEMPO MAKMUR KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : TP PKK Kelurahan Dempo Makmur
Pembina : 1.Astri Wasilah
2.Gita Arista
Ketua : Meki Andrian
Wakil Ketua : Tri Lestari
Sekretaris : Nani Rahmawati
Wakil sekretaris : Widya
Bendahara : Iyra Sagina
Wakil Bendahara : Siti Nurhasana
Anggota : Seluruh Karang Taruna dan Anggota Posyandu

Pada Tanggal : Januari 2024
Lurah Dempo Makmur

dto

SHIZUKA MARTINSAH, SP.,M.Si
NIP. 198403102010011020

Lampiran IV : Keputusan Lurah tentang Pelayanan Terpadu
(posyandu) Remaja Kelurahan Dempo Makmur
Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
Nomor : 400 / 005 / DM / KEC-PAU / 2024
Tanggal : Januari 2024

**STRUKTUR ORANISASI PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) REMAJA “TUNAS KARYA JAYA”
KELURAHAN DEMPO MAKMUR KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA KOTA PAGAR ALAM**

Penasehat : TP PKK Kelurahan Dempo Makmur
Pembina : 1.Puji Hartati
2.Tati Suryani
Ketua : Oni Saputra
Wakil Ketua : Aisyah Valencia
Sekretaris : Jovita Chelsy
Wakil sekretaris : Agus Setiawan
Anggota : Seluruh Karang Taruna dan Posyandu

Pada Tanggal : Januari 2024
Lurah Dempo Makmur

SHIZUKA MARTINSAH, SP.,M.Si
NIP. 198403102010011020